

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS DI PASAR BLORA



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

EVI AFIFAH

NIM : 9232 1717

DISETUJUI PEMBIMBING

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN
KE SISI KIRI MUKA GASYAH
KETUA WISUDA PP

8/7 97

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. KAMSI, M.A.**
- 2. DRS. FUAD ZEN, M.A.**

**MU'AMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
YOGYAKARTA
1997**

PENGESAHAN

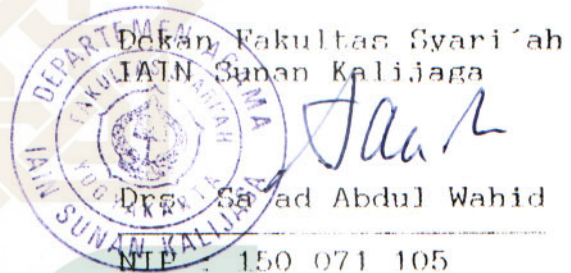
Skripsi berjudul
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS
DI PASAR BLORA
yang disusun oleh :

EVI AFIFAH

NIM : 9232 1717

telah dimunagosyahkan di depan Sidang Munagosyah pada
tanggal 19 Rabi'ul Awwal H / 24 Juli 1997 M dan dinyatakan
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna mem-
peroleh gelar kesarjanaan dalam Hukum Islam.

3 Rabi'ul Akhir 1418 H
Yogyakarta, 7 Agustus 1997 M



Panitia Munagosyah

Ketua Sidang

Drs. H.M. Thoha A.R.

NIP : 150 045 875

Pembimbing I

Drs. Kamsi, M.A.

NIP : 150 231 514

Penguji I

Drs. H. Marwazi N.Z.

NIP : 150 016 007

Sekretaris Sidang

Drs. Ahmad Patiroy

NIP : 150 256 648

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP : 150 228 207

Penguji II

Dra. Hj. Tiut Intan

NIP : 150 010 453

DRS. KAMSI, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (enam) eksemplar
Hal : Skripsi Sdr. Evi Afifah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

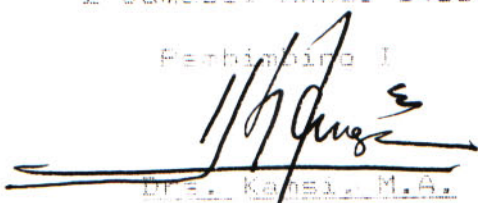
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku Pembimbing I berpendapat, bahwa skripsi saudara Evi Afifah yang berjudul 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS DI PASAR BLORA'. Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S.1 dalam Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya dapatlah kiranya dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, diaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 1997 M.
2 Jumadil Awwal 1418 H

Pembimbing I


DRS. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

DRS. FUAD ZEN, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (enam) eksemplar
Hal : Skripsi Sdr. Evi Afifah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

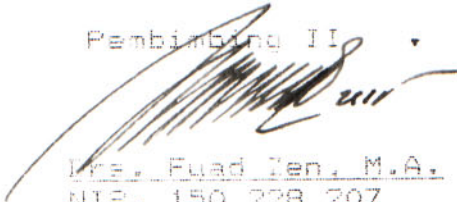
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku Pembimbing II berpendapat, bahwa skripsi saudara Evi Afifah yang berjudul 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS DI PASAR BLORA', sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S.1 dalam Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya dapatlah kiranya dimunagasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 1997 M
2 Jumadil Awwal 1418 H

Pembimbing II


Drs. Fuad Zen, M.A.
NIP. 150 228 207

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi arab-latin yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk kata-kata dari bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya: Allah, hukum dan lain sebagainya.
- B. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut pedoman **transliterasi** Arab-Indonesia yang telah baku dan telah menjadi keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 150 tahun 1987 dan 05436/U/1987. Misalnya kata الذهب . ditulis az-Zahabu.

Adapun daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan

ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zain	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (titik di bawah)
ض	dad	d	de (titik di bawah)
ط	ta'	t	te (titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ق	gain	g	ge
ك	fa'	f	ef
گ	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ا	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda & huruf	Nama	gabungan	Nama
اَيّ	Fathah & ya	ai	a dan i
اَوّ	Fathah & wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	:	kataba
فَعَلَ	:	fa'ala
وَكَّرَ	:	zūkara
يَذْهَبُ	:	ya'habu
سُئِلَ	:	su'ila
كَيْفَ	:	kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat & huruf	Nama	Huruf	Nama
ا...ى	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
إ...ى	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و...ى	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	:	qāla
رَمَى	:	ramā
قِيلَ	:	qīla
يَقُولُ	:	yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : raḍatul -aṭfāl

: al-Madīnah al-Munawwarah
al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة : ṭalḥah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الحمد لله الذي فضّل بني
آدم بالعالم والعمل . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمّد عبده ورسوله . اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد
خير الأنام وعلى آله وأصحابه بنجوم العالم . أما بعد :

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai seperti yang telah direncanakan. Salawat dan salam ta'zim penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah yang menjadi rahmatan lil'alamin, juga segenap sahabat dan pengikutnya yang meneruskan panji-panji Islam.

Selaku penyusun skripsi, penyusun sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bumbungan berbagai pihak, penyusun skripsi akan banyak mengalami kesulitan. Oleh karena pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Bapak Drs. Sa'ad Abdul Wahid, Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kemudahan yang diberikan dalam perijinan penelitian. Dengan kemudahan itulah akhirnya skripsi ini dapat selesai tanpa mengalami kesulitan.
2. Bapak Drs. Kamsi M.A. dan Bapak Drs. Fuad Zen M.A, selaku pembimbing penyusunan skripsi yang penuh kesabaran meluangkan waktunya kepada penyusun untuk

berkonsultasi. Sehingga pada akhirnya dapat terwujud skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan. Semoga Allah meridloinya, Amin Ya Robbal 'Alamin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Juni 1997 M
3 Shafar 1418 H

Penyusun


Evi Afifah
Nim. 92321717

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	17
B. Macam-macam Jual Beli.....	23
C. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	25
BAB III. DESKRIPTIF PASAR BLORA	
A. Letak Geografis dan Kondisi Demografis..	31
B. Keadaan Sosial Ekonomi dan Kehidupan Beragama.....	35
C. Praktek Jual Beli Emas di Pasar Blora...	37
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI EMAS DI PASAR BLORA	

A. Tinjauan Terhadap 'Aqidain.....	46
B. Tinjauan Terhadap Ma'qud 'Alaih.....	51
C. Tinjauan Terhadap Akad.....	60
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN.....	i
II. BIOGRAFI ULAMA' / TOKOH.....	vi
III. CURRICULUM VITAE.....	x
IV. SURAT IJIN RISET DAN SURAT REKOMENDASI...	xi
V. PEDOMAN WAWANCARA / HASIL WAWANCARA.....	xvii
VI. PETA DENAH PASAR.....	xi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Manusia selain kedudukannya sebagai hamba Allah adalah sebagai makhluk sosial. Manusia selalu hidup dalam lingkungan masyarakatnya dan mengadakan hubungan dengan mereka. Jadi manusia dalam hidupnya mempunyai dua hubungan yaitu hubungan vertikal, hubungan manusia dengan Penciptanya dan hubungan horizontal hubungan manusia dengan sesamanya.

Manusia yang hidup di Bumi ini punya kebutuhan dan keinginan, yang masing-masing berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda-beda itulah yang menjadikan mereka saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Salah satu dari sarana pemenuhan kebutuhan adalah perdagangan. Dalam perdagangan ada dua pihak yang berperan yaitu pedagang dan pembeli. Pedagang sebagai kelanjutan dari produsen dan pembeli sebagai konsumen.

Perdagangan atau yang biasa disebut dengan jual beli merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Semua anggota masyarakat hampir dapat dipastikan pernah melakukan praktek jual beli. Dan jual beli itu dapat dengan bentuk tunai atau kredit, juga dapat dalam bentuk seketika atau pesanan.

Dunia perdagangan semakin maju, dan orang dapat dengan mudah mendapatkan segala yang diinginkan, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Banyak dijumpai toko-toko yang menyediakan barang-barang keperluan hidup. Dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi, kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat dan semakin bertambah. Barang-barang yang dulunya hanya dapat diperoleh oleh kalangan tertentu sekarang dapat dengan mudah diperoleh oleh semua golongan. Seperti emas. Emas sebagai perhiasan dapat diperoleh di toko-toko emas. Dengan semakin banyaknya toko-toko emas, perhiasan emas dapat dengan mudah diperoleh dengan bentuk dan model yang beraneka ragam.

Emas dapat dijual kembali. Sehingga toko-toko yang menjual emas mempunyai dua fungsi yaitu sebagai penjual dan sebagai pembeli, yaitu membeli kembali emas yang telah dijual sebelumnya. Yang kemudian biasa disebut dengan jual beli emas.

Emas yang dijual sebagai perhiasan terdiri dari bermacam-macam karat. Ada yang emas murni 24 karat dan ada yang hanya 12 karat. Dan tentunya harganya juga berbeda-beda, tergantung pada karatnya. Semakin sedikit karatnya semakin murah harganya.

Adanya bermacam-macam karat ini tidak lain merupakan pelayanan atas permintaan para konsumen yang berbeda-beda kemampuannya. Sehingga mereka dapat memilih sesuai dengan kondisi keuangannya.

Emas merupakan barang mewah, dan menjadi incaran banyak orang. Ada kebanggaan tersendiri kalau memakai perhiasan emas. Terutama bagi wanita. Dalam menyimpan uang mereka lebih suka dengan cara membelikan emas. Karena mereka mempunyai prinsip menabung sambil berhias. Jika suatu waktu ada keperluan mendadak tinggal menjualnya kembali.¹⁾

Membeli emas tidak sama dengan membeli barang yang lain. Karena emas walaupun telah rusak atau sudah lama sekali tetap dapat dijual lagi dan masih mempunyai nilai jual yang tinggi. Sedangkan barang yang lain apabila telah rusak atau telah dipakai lama nilai jualnya akan jatuh. Itulah mengapa emas banyak digemari dan menjadi incaran banyak orang.²⁾

Tujuan para pembeli emas berbeda-beda. Ada yang membeli hanya sekedar untuk perhiasan, ada pula yang membeli untuk simpanan, atau menabung. Sehingga kalau sewaktu-waktu ada keperluan mendesak dapat diuangkan kembali.

Begitulah, emas memang praktis untuk dijualbelikan. Tidak jarang para pelanggan membeli emas kemudian menjualnya kembali dalam rentang waktu yang tidak begitu lama. Mereka merasa puas telah membeli emas dengan anggapan bahwa emas dapat dijual kembali kapan

1) Wawancara dengan ibu Umi Jauhariyati, pembeli emas, pada tanggal 14 Desember 1996 di Blora.

2) Wawancara dengan Sunarti, Pembeli perhiasan emas, pada tgl. 14 Desember 1996 di Blora.

saja dengan harga jual yang tetap tinggi.

Harga emas selalu berubah-ubah, adakalanya naik ada kalanya turun. Harga hari ini mungkin tidak sama dengan harga besok, sehingga penjual emas harus selalu tahu harga emas hari ini.³⁾

Dalam hukum Islam, ada aturan-aturan khusus tentang jual beli emas. Di antaranya hadis nabi yang berbunyi :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا⁴⁾

Hukum Islam merupakan hukum yang luwes dan menghendaki kebaikan untuk semua pihak dalam berbagai hal. Demikian pula dalam masalah jual beli, yang dalam hukum Islam masuk dalam bidang Muamalat. Bidang Muamalat adalah bidang yang menyangkut hubungan kemasyarakatan yaitu hubungan antara individu satu dengan yang lainnya. Muamalat harus dilakukan atas dasar suka rela, pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.

Di pasar Blora terdapat sejumlah toko emas dan semuanya melayani jual beli emas. Dalam hal ini ada semacam kode etik bagi para pedagang yaitu hanya membeli kembali emas yang dijual di tokonya saja. Sehingga mereka tidak mau membeli emas yang dibeli dari

³⁾ Wawancara dengan bapak Khudlori, pemilik toko emas "Gajah Mas", pada tgl. 24 November 1996, di Blora.

⁴⁾ Abū Abdillāh bin Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū', Bāb al-bai' al-waraq bi aḏ-ḏahab nasī'ah, (ttp.: Dār al-Fikr, tt.), III : 31. Ḥadīṣ dari Barra' ibn 'Azib dan Zaid bin Arqam.

toko lain. Kalaupun mereka mau membeli, harganya pasti di bawah harga normal. Sedangkan bagi para konsumen, mereka tinggal memilih mau membeli di toko yang mereka sukai untuk kemudian jika mau menjual kembali, dijual di toko tempat mereka membeli dulu.

Dalam praktek jual beli emas di pasar Blora ada ketentuan tentang penambahan ongkos pada saat membeli dan pemotongan ongkos pada saat menjual kembali. Hal ini mengakibatkan tingginya harga beli dan rendahnya harga jual kembali bagi pelanggan.

Dalam pemungutan ongkos ini, bagi yang membeli hanya untuk sekedar perhiasan biasanya tidak mepedulikan pemotongan ongkos. Tapi kalau yang membeli dengan tujuan untuk disimpan, biasanya tidak mau kalau pemotongan ongkos terlalu banyak. sehingga kadang ada sedikit ketegangan antara pihak penjual dan pembeli dalam masalah harga.

Selain itu, adanya aturan agar menjual kembali di toko yang sama, menjadikan pembeli terikat pada penjual. Juga mengenai keharusan pihak penjual untuk membeli kembali emas yang dulu dibeli dari tokonya. Sehingga sepertinya hubungan tidak putus pada saat terjadinya akad.

Berangkat dari latar belakang di atas penyusun bermaksud mengadakan penelitian tentang jual beli emas di pasar Blora. Bagaimana praktek jual beli emas tersebut dan bagaimana jika ditinjau menurut hukum

Islam. Apalagi tidak sedikit pihak-pihak sebagai pelaku yang beraqama Islam.

Di samping alasan di atas penelitian ini dilakukan karena penyusun menganggap bahwa penelitian tentang jual beli emas dari segi hukum Islam masih jarang dilakukan. Selain itu penyusun tinggal di daerah yang akan diadakan penelitian.

B. Pokok Masalah

Setelah mengetahui secara sepintas permasalahan dalam latar belakang masalah, maka pokok masalah dapat di rumuskan :

1. Bagaimana praktek jual beli emas di pasar Blora?
2. Sejauhmana hukum Islam berlaku dalam praktek jual beli emas yang terjadi di pasar Blora?

C. Tujuan dan Kegunaan

Secara umum tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya dari suatu permasalahan yang muncul, diharapkan untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang baik sesuai dengan tujuan dan harapan. Oleh karena itu penelitian ini secara khusus bertujuan untuk :

1. Menjelaskan pelaksanaan praktek jual beli emas di pasar Blora.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli emas di pasar Blora.

Kegunaan setelah diadakan penelitian tersebut.
diharapkan :

1. Dapat dijadikan masukan bagi pihak penjual dan pembeli dalam melakukan praktek jual beli agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk menambah wawasan keilmuan Islam tentang persoalan jual beli emas.

D. Telaah Pustaka

Telah diketahui bahwa jual beli dalam hukum Islam masuk dalam bagian Muamalat. Bagian inilah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dan benda dalam masyarakat. Ada empat prinsip muamalat yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk Muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan keharamannya oleh Al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar saling rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madlarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan maupun pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁵⁾

⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas - Asas hukum Muamalah*, (Cegyal, Irt.: Perpustakaan Far., Hukum UII, 1988), hlm. 10.

Jual beli merupakan sesuatu yang mubah, kecuali ada hal-hal yang menyebabkan jual beli itu dilarang. Firman Allah :

...وأحلّ الله البيع وحرم الربا 6)

Jual beli telah ada sejak dulu. dan Rasulullah sendiri juga seorang pedagang yang ulet. Demikian pula sahabat-sahabat terdekat beliau. Karena jual beli yang baik merupakan utama-utamanya suatu usaha. Hadīṣ nabi:

سئل النبي ﷺ من أفضل الكسب فقال بيع مبرور
وعمل الرجل بيديه 7)

Berbicara tentang jual beli as-Sayyid Sābiq dalam Fiqh as-Sunnah mendefinisikan jual beli yaitu pertukaran harta atas saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.⁸⁾

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan khusus atau pertukaran sesuatu yang pantas dengan yang sesuai atas dasar kemanfaatan yang tertentu dalam arti memberi dan menerima.⁹⁾

Sesungguhnya jual beli dapat dilihat di dalamnya suatu manfaat bagi pembeli yang ada pada barang dagangan, dan pembeli mengimbangi dengan uang sebagai

⁶⁾ Al-Baqarah (2) : 275.

⁷⁾ Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Kitāb al-Buyū', Bāb ayyul-kasbi aṭyab, III : 15. Hadīṣ dari Rafa'ah.

⁸⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1983), III:126.

⁹⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV : 345.

danti dari barang itu dengan adanya kerelaan atas keduanya (pembeli dan penjual).¹⁰⁾

Syarat utama dari jual beli adalah adanya unsur saling rela antara penjual dan pembeli. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...¹¹⁾

Unsur kenalaian dalam jual beli adalah relanya kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Kebohongan dan penipuan dalam jual beli dilarang.¹²⁾

Saling rela yang dimaksud adalah kerelaan pembeli untuk mengambil barang yang dibelinya dan kerelaan dari pihak penjual untuk melepaskan barangnya, dengan demikian maka berpindahlah kepemilikan dari barang tersebut.¹³⁾ Dan manfaat dari jual beli dapat langsung dirasakan oleh kedua belah pihak. Tidak ada jual beli tanpa ada unsur saling ridla.¹⁴⁾

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun. Dan jual beli baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya tersebut. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. 'Aqidain yaitu pihak penjual dan pembeli.

¹⁰⁾ Ahmad Mustafā al-Marāḍī. *Tafsīr al-Marāḡī*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.). I : 64.

¹¹⁾ An-Nisā' (4) : 29.

¹²⁾ Ahmad Mustafā al-Marāḍī. *Tafsīr..* V : 18.

¹³⁾ As-Sayyid Sābiq. *Fiqh..* III : 127.

¹⁴⁾ Imām Abū Ishāq Ibrāhīm. *Al-Muḥaḍḍab fī Fiqh asy-Syāfi'ī*, (ttp.: PT Nur Asia, tt.). I : 257.

2. Ma'qūd 'alaih yaitu barang dan harga.
3. Ṣigat yaitu perkataan ijab qabul dari penjual dan pembeli.¹⁵⁾

Menurut Al-Qurtubī, bahwa apabila Ma'qūd 'alaih berupa emas, maka disyaratkan jual beli itu harus kontan, dan kedua belah pihak harus bertemu secara langsung untuk melakukan aqad jual beli (yadan bi yadin).¹⁶⁾

Dalam Kitabnya yang berjudul Al-Umm, Imam Syāfi'i mengatakan bahwa dalam jual beli emas, 'Aqidain tidak boleh berpisah sampai saling menyerahkan barang. Jika ada sesuatu yang menyebabkan keduanya berpisah sebelum saling menyerahkan barang, maka jual beli tersebut rusak.¹⁷⁾

Suatu praktek jual beli harus selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalat. Pihak penjual dan pembeli tidak boleh ada yang dirugikan. Kenyataan praktek yang ada harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Tidak boleh ada pertentangan. Kalau ada pertentangan, harus dicari keselarasannya. Karena hukum Islam tidaklah kaku, tapi selalu menghendaki adanya kemaslahatan. Demikian pula

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 150.

¹⁶⁾ Al-Imām Abī al-Wālid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Rasyid al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (ttp: Dār al-Fikr, tt.), II :147.

¹⁷⁾ al-Imām Abī Abdillāh Muḥammad bin Idris asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, (ttp. Dār Al-Fikr, tt.), III: 31.

dalam jual beli emas.

E. Kerangka Teoretik

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dan syarat utama dalam jual beli adalah adanya unsur saling rela antara kedua belah pihak. Apabila dalam suatu jual beli tidak terdapat kerelaan antara keduanya atau salah satunya dapat dikatakan bahwa jual beli tersebut terdapat unsur aniaya. Dan hal ini dilarang. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....¹⁸⁾

Tentang kerelaan kedua belah pihak, ḥadīṣ Nabi menyebutkan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁹⁾

Pada dasarnya jual beli emas tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya. Hanya karena emas dapat dijual kembali dan merupakan barang yang selalu berharga, maka ada aturan tambahan tersendiri. Ḥadīṣ Nabi menyatakan:

نَهَى النَّبِيُّ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ
وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ نَسْتَأْنِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ نَسْتَأْنِ²⁰⁾

¹⁸⁾ An-Nisā' (4) : 29.

¹⁹⁾ Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, Kitāb at-Tijārāt, Bāb Bai' al-Khiyār, (ttp.: Dār al-Fikr, tt) III : 3. Ḥadīṣ no. 2219. Ḥadīṣ dari Abī Sa'id al-Khudri.

²⁰⁾ Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Kitāb al-Buyū', Bāb az-ẓahab bi al-waraq yadan bi yadin, III : 31, Ḥadīṣ dari Abī Bakrah.

الورق بالذهب ربا لا هاء و هاء والبر بالبر ربا لا هاء و هاء
والشعير بالشعير ربا لا هاء و هاء والتمر بالتمر ربا لا هاء و هاء (21)

Imam Abu Ishāq Ibrāhīm mengatakan : Adapun emas dan perak tidak boleh ada kelebihan karena dengan satu illat, mereka dijadikan mata uang. Dan tidak haram pada selain emas dan perak adanya kelebihan dalam timbangannya. (22)

Ketentuan lainnya dalam jual beli emas, adalah hadis nabi :

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق ديناً (23)

Dalam prakteknya jual beli emas seperti halnya jual beli biasa. Tapi karena ada jual kembali, sehingga ada ketentuan tersendiri dalam prakteknya. Termasuk di dalamnya pemotongan ongkos. Apakah praktek yang selama ini berlaku telah sesuai dengan syari'at Islam dan dapat diterima oleh kedua pihak, sehingga dapat dicapai unsur saling ridla. Dengan demikian jual beli dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Karena pada hakekatnya jual beli itu terjadi karena dikehendaki oleh masing-masing pihak. Dan kehendak itu merupakan cerminan dari adanya kerelaan. Jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan manfaat, tentunya jual beli tidak akan dilakukan. Kaidah usuliyah menyatakan:

21) *Ibid.*, hadis riwayat Abī Said al-Khudri.

22) Imām Abū Ishāq Ibrāhīm, *Al-Muḥaḍḍab* .., I:270.

23) Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*., Kitāb al-Buyū', III : 31. Hadis dari Abi Bakrah.

24) **الأصل في العقود رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزمناه بالتعاقد**

Dalam hal jual beli emas ini, apakah ongkos yang ditarik dalam pembelian emas ini dapat diterima oleh kaidah syara' atau tidak. Apakah pembeli dapat menerima dan maklum dalam hal ini, Karena jika pembeli tahu akan aturan yang berlaku tentang jual beli emas tentunya dapat menerima hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kaidah usuliyah :

25) **الرّضا بالشيء رضا بما يتولّد منه**

Sistem jual beli yang berlaku selama ini seakan-akan telah menjadi suatu kebiasaan yang telah diterima dalam masyarakat. Dalam hal ini kebiasaan ini dapat dijadikan suatu pegangan yang diterima oleh Islam apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Kaidah usuliyah menyatakan:

26) **العادة محكمة**

Kaidah-kaidah itu kemudian diarahkan pada satu fokus yaitu jual beli emas di pasar Blora. Sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas di pasar Blora.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan

24) Ali Ahmad An-Naẓwi, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Maf-hūmuha*, Nasya'atuhā taḥawwuruhā Darasat muallafatihā Ma-hammatushā tatbiqatuhā, (Damaskus: Al-Qalam, 1987), hlm. 218.

25) *Ibid.*, hlm. 156

26) *Ibid.*, hlm. 99.

skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis penelitian.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Di sini penyusun mengadakan penelitian langsung di pasar Flora, di samping membaca dan menelaah buku-buku atau bacaan lainnya yang berhubungan dengan referensi.

B. Sifat penelitian .

Sifat penelitian adalah preskriptif, yaitu menetapkan norma-norma hukum kemudian melihat apakah praktek yang selama ini terjadi telah sesuai dengan norma tersebut atau tidak.

C. Pendekatan penelitian.

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan hukum Islam.

D. Populasi dan Sample.

Pengambilan sample dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik random sederhana, yaitu semua satuan dalam populasi yang akan dijadikan obyek penelitian mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pedagang dan sebagian besar pembeli emas yang beragama Islam.

E. Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang sah, penelitian ini menggunakan metode :

~

1. Observasi yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan cara melihat dan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan jual beli emas di pasar Blora.
2. Wawancara yaitu usaha untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini para penjual dan pembeli emas yang ada di pasar Blora.

F. Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan dengan tehnik analisa yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan :

1. Induktif yaitu cara berfikir dengan menganalisa data-data yang bersifat khusus atau dari faktor faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
2. Deduktif yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika pembahasan

Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama. Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Bab ini memuat dan memaparkan tentang gambaran umum jual beli menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar umum jual beli, macam-macam jual beli dan prinsip-prinsip jual beli.

Bab ketiga. Di sini dipaparkan seputar diskripsi pasar Blora yang meliputi letak geografis dan kondisi demografis, keadaan sosial dan kehidupan beragama pedagang dan konsumen dan praktek jual beli emas di pasar Blora.

Bab keempat. Bab ini menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli emas di pasar Blora yang meliputi tinjauan terhadap 'Aqidain, tinjauan terhadap Ma'qūd 'Alaih dan tinjauan terhadap 'aqad jual beli emas di pasar Blora.

Bab kelima. Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

P E N U T U P

Setelah mengadakan penelitian yang mendalam tentang praktek jual beli emas di pasar Blora ditinjau dari hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran:

A. Kesimpulan

- 1.a. Bahwa praktek jual beli emas di pasar Blora adalah seperti jual beli pada umumnya. Hanya saja terdapat praktek menjual dan membeli kembali. Sehingga 'Aqidain pada suatu saat sebagai pembeli dan pada saat yang lain sebagai penjual.
 - b. Adanya penambahan dan pengurangan ongkos dalam praktek jual beli emas merupakan cara bagi pihak toko emas untuk mendapatkan laba.
 - c. Terdapat kode etik yang menyatakan bahwa jika membeli emas di sebuah toko emas, maka menjualnya kembali harus di toko semula. Begitu pula bagi pihak toko emas, harus membeli kembali emas yang semula dibeli dari tokonya.
- 2.a. 'Aqidain dan ma'qud 'alaih dalam praktek jual beli emas di pasar Blora telah sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Terdapat dua macam akad dalam praktek jual beli emas. Untuk akad pada jual beli yang pertama, tidak

ada masalah. Namun pada saat jual kembali ada beberapa masalah, yaitu:

- 1) Tentang pemotongan ongkos. jika pemotongan ongkos masih dalam taraf yang wajar, tidak memyalahi hukum Islam, sehingga diperbolehkan.
 - 2) Tentang keharusan untuk menjual kembali bagi pihak pelanggan dan membeli kembali bagi pihak toko emas, jika masing-masing rela, tidak ada masalah. Namun jika ada unsur paksaan, maka jual belinya rusak (cacat akadnya).
- c. Jual beli emas secara kredit jika dilandasi dengan saling rela dan selisih harga dengan rentang waktunya wajar, diperbolehkan sebagai kemudahan bagi yang menghendakinya.

B. Saran-saran

- a. Hendaknya dalam melakukan jual beli emas kedua belah pihak saling terbuka sehingga masing-masing merasa puas atas jual beli yang dilakukan.
- b. Dalam melakukan jual beli, jangan sampai ada unsur paksaan. karena jika sampai hal itu terjadi, bisa jadi jual beli yang dilakukan tidak sah, sehingga akan menghilangkan berkah. Apalagi dalam jual beli emas. karena paling tidak kedua belah pihak ada kemungkinan untuk bertemu dan melakukan akad lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah, Jakarta : 1987.

Al-Marāgi, Ahmad Mustafā, *Tafsīr Al-Marāgi*, 30 juz, Bairut : Dār Al-Fikr, tt.

B. Kelompok Hadis

Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, II jilid, ttp, Dār Al-Fikr, tt.

Abū Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjaj al Qusyairi An Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II jilid, Bairut : Dār Al-Kutūb Al Amaliyah, tt.

Al-Bukhārī, Abū Abdillāh bin Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, IV jilid, ttp : Dār Al-Fikr. 1981.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ibnu 'Alī, Abū Ishāq Ibrāhīm, *Al-Muḥaḍḍab*, 2 juz, Semarang : Tona Putra, tt.

An-Nazwi, Alī Ahmad, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Maḥmūmah Nasya'atuhā Taṭawwaruhā Darasatu Muallafatuhā Adillatuhā Maḥammatush Talbiqatuhā*, Damaskus : Dār Al-Qalam, 1987.

A. Rahman, Asymuni Drs. H., *Qaidah Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Azhar Basyir, Ahmad, M.A., *Asas Asas Hukum Muamalah*.

Yogyakarta. Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*, 5 Juz, Bairut: Dār al-Fikr, tt.

Ibnu Hazm, Ibn Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Zaid, *Al-Muḥallā*, 11 Juz, Ttp.: Dār al-Fikr, tt.

Al-Khatāb, Muhammad Syarbini, *Al-Iqna'*, 2 Juz, Semarang: Toha Putera, tt.

Al-Qurṭubī, Abu al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, tt.

As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, 3 juz, Bairut: Dār al-Fikr, tt.

As-Suyūṭī, Jalāluddin Abdurrahmān, *Al-Asybah wa An-Nazā'ir*, ttp.: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.

Asy-Syāfi'ī, Abu Abdillāh bin Muḥammad bin Idris, *Al-Umm*, 3 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, tt.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 Juz, Damaskus: Dār al-Fikr, tt.

c. Kelompok Lain

Al-Munjid fī al-Lugāwi wa al-A'lam, Louis Makluf, Bairut: Dār al-Masyriq, 1987.

Kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir.

Sulaman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA